



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu adanya pengaturan secara lengkap guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta guna mewujudkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembangkan *check and balances* antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KEDUA

: Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang untuk diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran daerah.

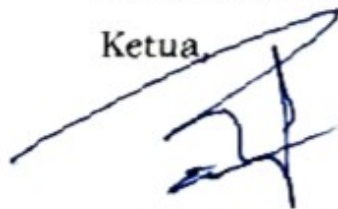
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 14 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

Ketua.



BUDI PRAYITNO